



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 75 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan



Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan TABANG Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 75 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

| NO | NAMA         | JENIS<br>KELAMIN | JABATAN    | DESA/KELURAHAN |
|----|--------------|------------------|------------|----------------|
| 1  | HELI MARLINA | PEREMPUAN        | SEKRETARIS | GUNUNG SARI    |



|    |                             |           |  |             |
|----|-----------------------------|-----------|--|-------------|
| 2  | ANA SITI SARAH              | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | GUNUNG SARI |
| 3  | SYAHMINAN                   | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | GUNUNG SARI |
| 4  | MISKE TRISNAWATI            | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | LONGLALANG  |
| 5  | RATNA ALFARIDA              | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LONGLALANG  |
| 6  | ODILIA IMELDA               | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | LONGLALANG  |
| 7  | PATUR RAHMAN                | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA RITAN |
| 8  | AHMAD FATHURRAJI            | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA RITAN |
| 9  | SITI HAWA                   | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA RITAN |
| 10 | YULYANA DEVUNG LAHANG, S.Pd | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | BULUQ SEN   |
| 11 | MARSELINA URAI              | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BULUQ SEN   |
| 12 | JUNITA CHRISTIN LARAMBU     | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | BULUQ SEN   |
| 13 | FINISIA AFRIANTI, S.Pd      | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | UMAQ DIAN   |
| 14 | TESALONIKA, SE              | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | UMAQ DIAN   |

|    |                              |           |  |               |
|----|------------------------------|-----------|--|---------------|
| 15 | NIKITA FERNANDA SALUNG, S.Pd | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | UFAQ DIAN     |
| 16 | HARTATI                      | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | MUARA PEDOHON |
| 17 | RINI JALUNG                  | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA PEDOHON |
| 18 | ROBED                        | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA PEDOHON |
| 19 | FRISILIA FERNANDA            | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | UFAQ BEKUAY   |
| 20 | MARKUS                       | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | UFAQ BEKUAY   |
| 21 | PING                         | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | UFAQ BEKUAY   |
| 22 | YANTI                        | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | BILA TALANG   |
| 23 | GREGORIUS POLIPARPUS         | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BILA TALANG   |
| 24 | ILIN CUN                     | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | BILA TALANG   |
| 25 | YULIANA                      | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | SIDOMULYO     |
| 26 | ELVI TAMALA                  | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SIDOMULYO     |
| 27 | ISNAWATI                     | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | SIDOMULYO     |

|    |                    |           |  |               |
|----|--------------------|-----------|--|---------------|
| 28 | TRIMO              | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | TABANG LAMA   |
| 29 | RONI DANIEL        | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TABANG LAMA   |
| 30 | AGNES HELENA       | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | TABANG LAMA   |
| 31 | DAUD               | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | KAMPUNG BARU  |
| 32 | MARYAM             | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KAMPUNG BARU  |
| 33 | YOSIA              | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | KAMPUNG BARU  |
| 34 | MELIYANA           | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | UFAQ TUKUNG   |
| 35 | ALEKSIUS MURNI     | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | UFAQ TUKUNG   |
| 36 | YISKA UDAU         | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | UFAQ TUKUNG   |
| 37 | SRI WINDAWATI      | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | MUARA BELINAU |
| 38 | PETER IRIU         | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA BELINAU |
| 39 | RIVADO             | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA BELINAU |
| 40 | ROBI               | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA TIQ     |
| 41 | SEVINA NATALIA DOQ | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA TIQ     |



|    |                    |           |  |              |
|----|--------------------|-----------|--|--------------|
| 42 | MARDANU INDRA JAYA | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA TIQ    |
| 43 | JERI STOFAN        | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA SALUNG |
| 44 | IRVAN JENAANG ML   | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA SALUNG |
| 45 | ELIS DEMEDTRI M    | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA SALUNG |
| 46 | HERLINA SISILIA    | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | MUARA KEBAQ  |
| 47 | MONIKA SURING      | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA KEBAQ  |
| 48 | DONIUS             | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA KEBAQ  |
| 49 | HENDRO TOBING      | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA TUBOQ  |
| 50 | LETIA SILAU        | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA TUBOQ  |
| 51 | SUWAHMAN           | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA TUBOQ  |
| 52 | HERLINA HERLENSIA  | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | RITAN BARU   |
| 53 | DARIUS AJANG       | LAI-LAKI  | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | RITAN BARU   |
| 54 | MARTINUS SIMUQ     | LAI-LAKI  | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | RITAN BARU   |
| 55 | ELYSABET LADEQ     | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | TUKUNG RITAN |

|    |                  |           |  |              |
|----|------------------|-----------|--|--------------|
| 56 | SRI WAHYUNINGSIH | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TUKUNG RITAN |
| 57 | KIHIN            | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | TUKUNG RITAN |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih